



PUTUSAN
NO. 59/Pid.B/2013/PN.MAL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	AMIR MAHMUD Bin KARJONO
Tempat lahir	:	Lamongan
Umur/ tgl. Lahir	:	39 tahun / 29 Desember 1973
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Malinau Kota RT 014, Kec. Malinau Kota Kab. Malinau
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMU

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Rutan Polres Malinau oleh

:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2013 s/d tanggal 28 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Kajari Malinau sejak tanggal 19 Mei 2013 s/d 07 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2013 s/d tanggal 30 Juni 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d tanggal 16 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 14 September 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini menolak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AMIR MAHMUD Bin KARJONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMIR MAHMUD Bin KARJONO** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. KT 5263
TB beserta kuncinya ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol.
KT 5263 TB An. ANDI SURTINA ;
- 1 (satu) lembar SIM C An. AMIR MAHMUD ;
- 1 (satu) lembar KTP An. AMIR MAHMUD ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol. KT 5945 J
beserta kuncinya ;

**Dikembalikan kepada saksi AJI ROHANIAWATI Binti AJI
SUHARMAN ;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU No. Pol. KT 3609 FQ
tanpa kunci ;

Dikembalikan kepada saksi ABDUL MUIS Bin KACONG ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayari biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya
mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar
menjatuhkan putusan ringan - ringannya karena Terdakwa merasa
menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AMIR MAHMUD Bin KARJONO pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013, sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di jalan raya depan SMP 2 Malinau Kota di Tanjung Belimbing Belimbing Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, dalam kondisi jalan beraspal yang tidak licin dan cuaca cerah siang hari, terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi KT-5263-TB berjalan dari kantor Adira di Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu menuju ke arah Pulau Betung dengan kecepatan tinggi secara tiba-tiba berusaha mendahului taksi biru yang searah dengan terdakwa tanpa membunyikan klakson maupun menyalakan lampu sen hingga masuk ke jalur yang berlawanan, kemudian dari arah berlawanan terdapat sepeda motor Suzuki Satria FU Nomor Polisi KT-3609-FQ yang dikendarai oleh saksi ABDUL MUIS Bin KACONG, kemudian terdakwa membelokkan motornya ke arah kanan untuk menghindari tabrakan, akan tetapi motor yang dikendarai oleh terdakwa tetap bersenggolan pada bagian stang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri dari sepeda motor Suzuki Satria FU Nomor Polisi KT-3609-FQ hingga saksi ABDUL MUIS Bin KACONG terjatuh, selanjutnya Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi KT-5263-TB tetap melaju dan menabrak sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi KT-5945-J yang dikendarai oleh saksi AJI ROHANIAWATI Binti AJI SAHARMAN dari arah berlawanan, sehingga sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi KT-5945-J rebah ke arah kanan dari saksi AJI ROHANIAWATI Binti AJI SAHARMAN dan menindih saksi AJI ROHANIAWATI Binti AJI SAHARMAN ;

- Bahwa atas kecelakaan yang terjadi, saksi AJI ROHANIAWATI Binti AJI SAHARMAN mengalami patah tulang pada paha sebelah kanan dan patah tulang pada bagian tangan kiri. Hal tersebut sesuai dengan hasil visum et Repertum No. 154/VER/RM-RSUD/Mln/V/2013 tanggal 10 Mei yang dibuat oleh dr. IRMA FITA SAMPE dengan kesimpulan didapatkan pergelangan tangan kiri dan paha kanan yang bengkok koma bengkok dan ditemukan derik tulang titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya di persidangan yakni :

1. SAKSI AJI ROHANIWATI Binti AJI SAHARMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di depan SMP 2 Malinau yang terletak di Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi pulang mengisi bensin dari daerah Pulau Betung menuju rumah saksi di daerah Tanjung Belimbing dekat Hotel Hanura dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. KT. 5945 J, kemudian setibanya dijalanan depan SMP 2 Malinau ada sebuah sepeda motor Satria FU mendahului saksi, dan dalam waktu yang bersamaan saksi melihat sepeda motor Jupiter Z dengan kecepatan tinggi dari arah yang berlawanan hendak melambung atau mendahului mobil taxi warna biru yang ada di depannya, sehingga keluar dari marka jalan dan masuk ke jalur jalan saksi dan menabrak sepeda motor Satria FU yang berada di depan saksi ;
- Bahwa kemudian setelah sepeda motor Jupiter Z tersebut menabrak sepeda motor Satria FU yang ada di depan saksi, sepeda motor Jupiter Z tersebut masih tetap melaju sehingga menabrak sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikendarai oleh saksi, dan mengakibatkan saksi terjatuh dan tertindih oleh sepeda motor yang dikendarainya ;

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut saksi mengalami patah pada tulang paha kanan dan patah pada lengan kiri serta lutut saksi luka-luka ;
- Bahwa pengendara sepeda motor Jupiter Z tersebut, sebelum mendahului mobil taxi warna biru yang ada di depannya tidak membunyikan klakson dan juga tidak menyalakan lampu sein ;
- Bahwa adapun cuaca pada kejadian kondisi jalan beraspal dan tidak licin, kemudian cuaca cerah dan arus lalu lintas sedang ;
- Bahwa sampai saat ini paha saksi masih patah dan jalan harus pake tongkat dan di gotong, sementara tangan saksi sudah sembuh tapi sudah agak bengkok ;
- Bahwa atas kejadian ini keluarga terdakwa memberikan bantuan kepada saksi berupa uang untuk biaya pengobatan saksi ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa yang kemudian dituangkan dalam surat kesepakatan damai tertanggal 29 Mei 2013 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi ABDUL MUSI Bin KACONG**, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 Wita ketika saksi naik sepeda motor dari arah Pulau Betung menuju

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Belimbing, setibanya di depan SMP 2 Malinau tiba-tiba muncul sepeda motor Yamaha Jupiter dari arah belakang mobil taxi yang arahnya berlawanan dengan saksi, saksi sudah berusaha menghindari tabrakan dengan sepeda motor tersebut dengan cara menghindar ke sebelah kanan akan tetapi stang sepeda motor jupiter tersebut masih mengenai lengan kiri saksi sehingga menyebabkan saksi terlempar jatuh dari sepeda motor yang saksi kendarai ;

- Bahwa saksi tidak tahu kejadian tabrakan selanjutnya antara Terdakwa dengan saksi Aji Rohaniawati ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sepeda motor saksi mengalami kerusakan ;
- Bahwa ditempat kejadian ada garis pembatas jalan, akan tetapi Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya sudah melewati garis pembatas tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa tidak membunyikan klakson atau memberi isyarat lain ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi

HASAN SANI Bin AHMAD UMUH, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2013 saksi naik sepeda motor Yamaha Jupiter MX dari arah Malinau menuju Kuala Lapang dan setibanya di depan Bakso Hongkong ada



sebuah kendaraan bermotor Yamaha Jupiter Z mendahului saksi tanpa membunyikan klakson dengan kecepatan tinggi dan selanjutnya sepeda motor tersebut mendahului mobil taxi warna biru. Pada saat bersamaan, tiba-tiba dari arah berlawanan ada sepeda motor Suzuki satria FU datang dan disusul dengan sepeda motor Yamaha Mio. Karena sepeda motor Jupiter tersebut mengambil jalur sepeda motor Suzuki Satria, lalu sepeda motor Suzuki Satria berusaha menghindar tetapi tetap saja tersenggol hingga sepeda motor Suzuki Satria jatuh dan setelah itu karena sepeda motor Yamaha Jupiter tetap melaju maka sepeda motor tersebut kemudian menabrak lagi sepeda motor Yamaha Mio hingga terjadilah kecelakaan tersebut ;

- Bahwa setahu saksi akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Mio mengalami patah pada paha sebelah kanan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban maupun yang melakukan kejadian tabrakan tersebut ;
- Bahwa saksi melihat posisi korban pengendara sepeda motor Yamaha Mio saat itu rebah bersama sepeda motornya kesebelah kanan dan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter juga rebah bersama sepeda motornya sedangkan pengendara sepeda motor Satria tidak tahu karena saksi tertuju ke arah korban pengendara sepeda motor Mio ;
- Bahwa menurut saksi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter



memaksa mendahului mabil taxi dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalur arah berlawanan / kanan tanpa membunyikan klakson dan menghidupkan lampu sein sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2013, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. KT – 5263 - TB dari arah Malinau Kota menuju Pulau Betung hendak makan Bakso di warung bakso Nuklir dan setibanya di jalan depan SMP 2 Tanjung Belimbing, didepan Terdakwa ada sebuah taxi warna biru sedang parkir dan dari arah berlawanan ada dua sepeda motor yaitu sepeda motor Mio dan Suzuki Satria dan ketika Terdakwa menyalip taxi itu dengan cara melambung kearah kanan, sepeda motor Suzuki Satria kena senggol hingga sepeda motor Terdakwa menabrak sepeda motor Mio hingga sepeda motor terdakwa dan sepeda motor Mio jatuh ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit ;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca dalam keadaan baik dan cerah ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya dalam kecepatan tinggi dan melewati marka jalan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim Ketua telah membacakan hasil visum et repertum Nomor : 154/VER/RM-RSUD/MIn/V/2013 tertanggal 10 Mei 2013 an. Ny. Aji Rohaniawati, umur : 31 tahun, pekerjaan Karyawan RSUD Malinau, Alamat : Tanjung Belimbing RT. 10 Kec. Malinau Hulu Kabupaten Malinau, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irma Fita Sampe, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau, dengan hasil sebagai berikut :

- Pergelangan tangan kiri bengkok koma bengkok dan nada derik tulang titik
- Paha kanan koma bengkok koma ada derik tulang titik
- Kesimpulan :

Didapatkan pergelangan tangan kiri dan paha kanan yang bengkok koma bengkok dan ditemukan derik tulang titik

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul titik

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. KT 5263 TB beserta kuncinya ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. KT 5263 TB An. ANDI SURTINA ;
- 1 (satu) lembar SIM C An. AMIR MAHMUD ;
- 1 (satu) lembar KTP An. AMIR MAHMUD ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol. KT 5945 J beserta kuncinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU No. Pol. KT 3609 FQ
tanpa kunci;

Yang mana atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti tersebut, maka dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2013, sekitar jam 14.00 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. KT – 5263 - TB yang dikendarai Terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol. KT 5945 J yang dikendarai saksi Aji Rohaniawati dan sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. KT 3609 FQ yang dikendarai saksi Abdul Muis di jalan depan SMP 2 Malinau di Tanjung Belimbing, Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. KT – 5263 - TB dari arah Malinau Kota menuju Pulau Betung hendak makan Bakso di warung bakso Nuklir dan setibanya di jalan depan SMP 2



Tanjung Belimbing, didepan Terdakwa ada sebuah taxi warna biru sedang parkir dan dari arah berlawanan ada dua sepeda motor yaitu sepeda motor Mio dan Suzuki Satria dan ketika Terdakwa menyalip taxi itu dengan cara melambung kearah kanan, sepeda motor Suzuki Satria kena senggol hingga sepeda motor Terdakwa menabrak sepeda motor Mio hingga sepeda motor terdakwa dan sepeda motor Mio jatuh ;

- Bahwa pada saat kejadian cuaca dalam keadaan baik dan cerah ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi Aji Rohaniawati mengalami luka-luka sebagaimana laporan Visum Et Repertum dokter Rumah Sakit Umum Daerah Malinau No. 154/VER/RM-RSUD/MIn/V/2013 tertanggal 10 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang bersifat tunggal, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Yang mengakibatkan korban luka berat ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang / siapa saja sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **AMIR MAHMUD Bin KARJONO**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa AMIR MAHMUD BIN KARJONO, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2013, sekitar jam 14.00 Wita telah mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. KT – 5263 - TB dan bersenggolan dengan sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. KT 3609 FQ yang dikendarai saksi Abdul Muis dan menabrak Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol. KT 5945 J yang dikendarai saksi Aji Rohaniawati di jalan depan SMP 2 Malinau di Tanjung Belimbing, Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lalai disini dapat diartikan dengan alpha ataupun kurang hati hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol.



KT – 5263 - TB dari arah Malinau Kota menuju Pulau Betung hendak makan Bakso di warung bakso Nuklir dan setibanya di jalan depan SMP 2 Malinau, didepan Terdakwa ada sebuah taxi warna biru sedang parkir dan dari arah berlawanan ada dua sepeda motor yaitu sepeda motor Mio dan Suzuki Satria dan ketika Terdakwa menyalip taxi itu dengan cara melambung kearah kanan, sepeda motor Suzuki Satria kena senggol hingga sepeda motor Terdakwa menabrak sepeda motor Mio hingga sepeda motor terdakwa dan sepeda motor Mio jatuh ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengendarai sepeda motornya dan melambung taksi kearah kanan sehingga melewati marka jalan tanpa membunyikan klakson dan menghidupkan lampu sein yang mengakibatkan senggolan dan menabrak sepeda motor dari arah berlawanan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang kurang hati-hati, kurang waspada sehingga berakibat lalai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis yakin unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “ Yang mengakibatkan korban luka berat “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 90 KUHP yang dimaksud luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- Kehilangan salah satu panca indera ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendapat cacat berat ;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Dimana untuk membuktikan unsur ini harus adanya suatu keadaan luka parah secara nyata yang diderita oleh bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Berdasarkan keterangan saksi Aji Rohaniawati dan dihubungkan dengan surat bukti berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau Nomor No. 154/VER/RM-RSUD/MIn/V/2013 tertanggal 10 Mei 2013 yang tanda tangani oleh dokter Irma Fita Sampe, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau atas nama saksi korban Aji Rohaniawati dijelaskan bahwa akibat kecelakaan yang menimpanya saksi korban Aji Rohaniawati mengalami cacat permanen berupa pergelangan tangan kiri dan paha kanan bengkok dan ditemukan derik tulang ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut tersebut juga mengakibatkan saksi Aji Rohaniawati tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari oleh karena saksi mengalami luka dan harus dirawat inap dirumah sakit ;

Menimbang, berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Aji Rohaniawati menimbulkan keadaan luka parah bagi saksi maka dengan demikian unsur ke - 4 pasal tersebut diatas telah terpenuhi atas diri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembuktian semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa pernah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Pengadilan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. KT 5263 TB beserta kuncinya ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. KT 5263 TB An. ANDI SURTINA ;
- 1 (satu) lembar SIM C An. AMIR MAHMUD ;
- 1 (satu) lembar KTP An. AMIR MAHMUD ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol. KT 5945 J beserta kuncinya ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU No. Pol. KT 3609 FQ tanpa kunci ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, yaitu :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Tidak ada ;

Hal-Hal yang meringankan :



- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Antara Terdakwa dan saksi korban telah berdamai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan **Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan** dan ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR MAHMUD Bin KARJONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat** ” ;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. KT 5263 TB beserta kuncinya ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. KT 5263 TB An. ANDI SURTINA ;
- 1 (satu) lembar SIM C An. AMIR MAHMUD ;
- 1 (satu) lembar KTP An. AMIR MAHMUD ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol. KT 5945 J beserta kuncinya ;

Dikembalikan kepada saksi **AJI ROHANIAWATI Binti AJI SUHARMAN** ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU No. Pol. KT 3609 FQ tanpa kunci ;

Dikembalikan kepada saksi **ABDUL MUIS Bin KACONG** ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilakukan pada hari **Senin tanggal 15 Juli 2013** oleh kami **PRIYANTO, SH, M.Hum**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **LA ODE ARSAL KASIR, SH.** dan **SAYUTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **T. TUMANGGOR** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh **IBNU SAHAL, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa;



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LA ODE ARSAL KASIR, SH.

PRIYANTO, S.H. M.Hum

SAYUTI, SH.

PANITERA

T. TUMANGGOR